



P U T U S A N

Nomor 833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan MTs/SLTP, bertempat tinggal di
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Delima RT.01 No. 60
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 833/Pdt.G/2017/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2013, terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.----- **1**



Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, dengan Kutipan Akta

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah kontrakan di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA kurang lebih 3 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, [REDACTED], lahir di Melak tanggal 18 Oktober 2013;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga setiap ada permasalahan sepele antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat seperti mendorong kepala dan memukul kepala Tergugat dan sering kali pula berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti berkata-kata bangsat dan gila kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan kembali mau menerima Tergugat (berdamai) dan seringkali pula menasehati Tergugat untuk menghilangkan sifat temperamentalnya tersebut namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut sehingga faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

2



meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs.H.Zulkifli** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah perceraian;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

3



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat Nomor: 15/01/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 14 September 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah menantu saksi sedang Tergugat adalah [REDACTED]
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Muara Pahu lalu pindah ke Samboja, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat lagi dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa penyebabnya utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi tidak rukun lagi adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi, ada tindakan kekerasan oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar lima bulan, yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

4



2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Samboja, tanggal 21 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara ipar saksi dan Tergugat adalah [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal pertama di Kutai Barat lalu pindah ke Samboja, dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sejak Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebabnya utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi tidak rukun lagi adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi bahkan kadang melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar lima bulan, yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi selaku keluarga menyatakan keinginan untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat,

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

5



dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Drs.H.Zulkifli, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan **bahwa** antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*-----

6



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat juga mengakui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Maret tahun 2017 yang lalu hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat lebih kurang 9 bulan lamanya, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg., hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang lalu hingga saat ini tidak pernah lagi melakukan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri;

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*-----

7



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, apalagi dalam perkara ini, di mana keduanya tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa selain itu baik berdasarkan keterangan saksi maupun fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat saling menunjukkan sikap seperti layaknya orang berselisih/cekcok, kejadian seperti ini memberi kesan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

8



seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

9



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat [REDACTED];
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 760.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 851.000,00

Disalin sesuai aslinya

Tenggarong, 05 Desember 2017

Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
833/Pdt.G/2017/PA.Tgr.-----

1